



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman, perlu diatur ketentuan pengelolaan sampah,
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Persampahan dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai, sehingga perlu untuk dihapus dan diganti,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- b. Bupati ialah Bupati Sleman.
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- e. Sampah adalah barang/limbah buangan atau barang-barang yang oleh pemiliknya/pemakainya atau atas suruhannya telah dibuang dengan maksud tidak diambil lagi.
- f. Petugas sampah adalah pegawai atau pekerja yang ditunjuk mengambil/ mengangkut sampah.
- g. Penghasil sampah ialah setiap orang/badan yang menghasilkan sampah.
- h. Bak sampah/tong sampah/bincontainer adalah tempat sampah yang disediakan untuk umum.

- i. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah untuk sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir, yang berupa bangunan permanen dan bangunan semi permanen.
- j. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan sampah yang terakhir.
- k. Lokasi Daur Ulang Sampah yang selanjutnya disingkat LDUS adalah tempat untuk mengolah sampah menjadi kompos.
- l. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk yang untuk selanjutnya diangkut ke TPA.
- m. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari TPS/bincontainer/tong sampah/container/transferdepo/LDUS ke TPA.
- n. Pemusnahan/Pengolahan Sampah adalah kegiatan menghancurkan/memusnahkan/mengolah sampah/limbah agar tidak menimbulkan pencemaran.
- o. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- p. Retribusi persampahan/kebersihan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang memutuskan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II

KETENTUAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Membuang Sampah

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan wajib membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dapat membuang sampah ditempat pembuangan sampah yang dibuat di tempat sendiri, sepanjang tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu keamanan lingkungan.

Bagian Kedua

Tempat Penampungan, Pembuangan dan Pengolahan Sampah

Pasal 3

- (1) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah, namun terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan pandangan dari jalan umum.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS dibuat dengan memperhatikan keindahan, daya tampung yang cukup dan kemudahan untuk mengambil sampahnya.
- (3) Setiap orang atau badan dapat membuat TPS sendiri dengan seizin Bupati.

- (4) TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang berkapasitas sekurang-kurangnya 6 M³ (enam meter kubik) dan atau jenis sampah yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (5) Bentuk dan ukuran TPS, tempat-tempat penampungan dan pembuangan sampah sementara untuk umum serta pengolahan sampah di TPA/LDUS diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan, Pengambilan dan Pengangkutan Sampah

Pasal 4

Setiap orang atau badan dapat memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengambilan sampah dari lingkungan pasar sampai di TPS dilaksanakan oleh masing-masing penghasil sampah secara terkoordinir di bawah tanggung jawab pengelola pasar.
- (2) Pengambilan sampah dari lingkungan permukiman sampai di TPS dilaksanakan oleh warga masyarakat.
- (3) Pengambilan sampah dari tempat-tempat umum, rumah sakit, hotel, toko dan rumah makan sampai di TPS dilaksanakan oleh petugas sampah di lingkungan yang bersangkutan.
- (4) Pengangkutan sampah dari TPS sampai di TPA untuk pengambilan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengambilan dan pengangkutan sampah perusahaan atau industri sampai ke TPA dilaksanakan oleh perusahaan atau industri yang bersangkutan.
- (2) Pengambilan dan pengangkutan sampah di jalan kabupaten dan lingkungan ibukota daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembersihan, pengambilan dan pengangkutan sampah di terminal bus/sub terminal ke TPS dan atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola terminal bus/sub terminal.

Pasal 7

- (1) Pembuangan sampah padat, cair maupun gas yang berbahaya, dapat menimbulkan penyakit, berbau busuk dan mencemari lingkungan, tempat pembuangannya terpisah dari tempat pembuangan sampah pada umumnya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sampah khusus/berbahaya maupun medis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penghasil sampah yang bersangkutan.

Bagian Keempat Larangan dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah di jalan umum, tempat umum, selokan, parit, taman dan halaman orang lain.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah:
 - a. di tempat yang berjarak kurang 5 (lima) meter dari bangunan dan atau
 - b. di tempat yang dapat mengganggu kegiatan manusia atau mengakibatkan pencemaran udara.

Pasal 9

- (1) Penghasil sampah bertanggung jawab menjaga kebersihan dalam bangunan dan halaman miliknya dari sampah.
- (2) Penghasil sampah bertanggung jawab mengelola sampah dari dalam bangunan dan halaman miliknya.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib

Pasal 10

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi bagi setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 11

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 12

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menghasilkan sampah.

Pasal 13

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan didasarkan atas jumlah dan jenis sampah, kategori wajib retribusi, jenis pelayanan persampahan/kebersihan, pengolahan serta pemusnahan sampah.

Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta komponen biaya retribusi.

(2) Komponen biaya retribusi meliputi:

- a. biaya pengumpulan sampah,
- b. biaya pengangkutan sampah,
- c. biaya penampungan sampah,
- d. biaya pemusnahan/pengolahan sampah,
- e. biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir sampah, dan
- f. biaya operasional dan pemeliharaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi dipungut dengan menghitung berdasarkan rumus atau berdasarkan tarif nominal.
- (2) Rumus sebagai dasar penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada komponen biaya retribusi yang dijabarkan dalam indikator sebagai berikut:
 - a. biaya pengumpulan sampah (Bu),
 - b. biaya pengangkutan sampah (Ba) terdiri dari biaya
 1. pengangkutan sampah dengan dumptruck dari bincontainer ke TPA (Ab),
 2. pengangkutan sampah dengan dumptruck dari TPS ke TPA (As),
 3. pengangkutan sampah dengan dumptruck dari LDUS/transferdepo ke TPA (Ad),
 4. pengangkutan sampah dengan pick up dari bincontainer ke TPA (Au),
 5. pengangkutan sampah dengan pick up dari TPS ke TPA (Ap),
 6. pengangkutan sampah dengan armroll dari TPS ke TPA (Am),
 - c. biaya penampungan sampah (Bt), terdiri dari biaya:
 1. penampungan di TPS (Ts),
 2. penampungan di container (Tc),
 3. penampungan di bincontainer/tong sampah (Tb),
 4. penampungan di LDUS/transferdepo (Td),
 - d. biaya pemusnahan/pengelolaan sampah (Bo), terdiri dari biaya:
 1. pengolahan sampah umum (Ou),

2. pengolahan sampah khusus (Ok),
 - e. biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir sampah (Bl), terdiri dari biaya:
 1. penyediaan lokasi TPA sampah umum (Su),
 2. penyediaan lokasi TPA sampah khusus (Sk),
 - f. biaya operasional dan pemeliharaan (Bp), terdiri dari biaya:
 1. operasional dan pemeliharaan dumptruck (Pd),
 2. operasional dan pemeliharaan armroll (Pa),
 3. operasional dan pemeliharaan pick up (Pu),
 4. operasional dan pemeliharaan wheel loader (Pw)
 5. operasional dan pemeliharaan bulldozer (Pb),
- (3) Tarif retribusi dan rumus penghitungan retribusi sebagai berikut:
- a. tarif retribusi rumah tangga dan pondokan per bulan
 1. rumah tangga,

No	Jenis / Kategori	Kecil S/d 3 jw (Rp)	Sedang 4 s/d 5 jw (Rp)	Besar ➤ 6 (Rp)
1	R I	1.700	3.500	5.300
2	R II	2.600	5.200	7.800
3	R III	1.300	2.700	4.100
4	R IV	1.700	3.500	5.300

2. rumah pondokan

No	Jenis / Kategori	Kecil s/d 3 jw (Rp)	Sedang 4 s/d 6 jw (Rp)	Besar ➤ 6 (Rp)
1	R I	3.500	5.300	7.000
2	R II	4.400	7.000	9.600

3	R III	2.700	4.100	5.400
4	R IV	2.700	4.400	6.200

- b. tarif retribusi hotel dan penginapan/industri/pertokoan perbulan, dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
1. pelayanan dengan dumptruck, retribusi = vol x (Bt + Ba + Bo + Bl +Bp),
 2. pelayanan dengan armroll truck, retribusi = Bt + Ba + Bo + Bl + Bp.
- c. tarif retribusi pedagang pasar dan kaki lima:

No	Kategori Pedagang	Tarif Retribusi per hari (Rp)
1	Non kios	100
2	Kios / bango	150
3	Kaki lima	100

- d. tarif retribusi penyelenggaraan keramaian, antara lain pasar malam/bazar, pameran, pengerahan massa, perlombaan dan hajatan sebagai berikut:
1. pelayanan dengan dumptruck per hari.

No	Dengan Pengunjung (jiwa)	Tempat Terbuka	Tempat Tertutup
1	S/d 1.000	2.000	1.000
2	> 1.001 s/d 2.000	4.000	1.900
3	> 2.001 s/d 5.000	8.000	3.700
4	>5.001 s/d 10.000	20.000	9.200
5	>10.000	40.000	18.500

2. pelayanan dengan armroll truck per angkut Rp34.000,-
- e. Setiap orang atau badan yang mengangkut dan membuang sampah sendiri di TPA/LDUS atau Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut dikenakan retribusi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter kubik.
- f. Besarnya retribusi sampah yang dikenakan pada badan sosial, seperti rumah yatim piatu, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo, tempat peribadatan

dan badan sosial lainnya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dan besarnya tarif retribusi rumah pondokan jenis/kategori R I sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a angka 2.

- g. Besarnya tarif retribusi untuk pelayanan khusus, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan aturan yang berlaku.
- (4) Nilai nominal masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16 dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketujuh Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD Tambahan.

Pasal 22

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Sanksi Administrasi

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan,

pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga belas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat belas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam belas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. menghentikan penyidikan, dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) Pasal 2 dan Pasal 8 di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 40

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi terkait yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1994, Nomor 10, Seri B), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 3 Oktober 2001.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 12/K.DPRD/2001.

Tanggal : 3 Oktober 2001.

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, tentang:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pengelolaan Pasar Kabupaten,
4. Pengelolaan Sampah,
5. Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak serta Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya,
6. Izin Gangguan,
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
9. Izin Trayek,
10. Pengelolaan Perparkiran,
11. Pengelolaan Terminal Penumpang,
12. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI B
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Sleman, berakibat semakin banyak pula volume sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Bahwa salah satu bentuk pelayanan umum yang dapat dipungut retribusi sebagai kompensasi atas pemberian pelayanan tersebut, berdasarkan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah pelayanan persampahan/kebersihan.

Diaturnya retribusi dalam Peraturan Daerah ini bukan dimaksudkan membebani, tetapi semata-mata harus dipandang sebagai salah satu wujud sikap kepedulian, tanggung jawab dan peranserta masyarakat terhadap pengelolaan persampahan/kebersihan.

Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan persampahan/kebersihan dapat terlaksana dengan lancar dan adanya kepastian atas retribusi yang dikenakan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud mengelola sampah antara lain dengan cara dibakar, ditanam, dibuang ke dalam bak sampah atau didaur ulang.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan RI adalah rumah tangga/pondokan yang memiliki TPS atau bincontainer hasil swadaya masyarakat, dengan pengangkutan sampah dilakukan oleh tukang gerobag ke TPS, dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA diangkut pemerintah daerah dengan mempergunakan dumptruck.
- Yang dimaksud dengan RII adalah rumah tangga/pondokan yang memiliki bincontainer/tong sampah disediakan oleh pemerintah daerah dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempergunakan dumptruck
- Yang dimaksud dengan RIII adalah rumah tangga/pondokan yang memiliki TPS atau bincontainer hasil swadaya masyarakat dengan, dengan pengangkutan sampah dilakukan oleh tukang gerobag ke transfer depo, dan pengangkutan sampah dari transfer depo ke TPA diangkut pemerintah daerah dengan mempergunakan dumptruck.
- Yang dimaksud dengan RIV adalah rumah tangga/pondokan yang memiliki TPS atau bincontainer hasil swadaya masyarakat, dengan pengangkutan sampah dilakukan oleh

tukang gerobag ke container, pengangkutan sampah dari container dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempergunakan amroll

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan kas daerah adalah badan yang ditetapkan Bupati sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran uang milik daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Yang dimaksud dengan pelaksanaan Peraturan Daerah meliputi sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
